



Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Devia Crissila Wati¹, Recca Ayu Hapsari², Aprinisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: devia.22211248@student.ubl.ac.id, recca@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the practice of the Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU), in which debtors do not always comply with the obligations agreed upon in the settlement, resulting in default that may lead to the annulment of the settlement by the Commercial Court. The study aims to analyze the judges' considerations in granting the annulment of a settlement (homologation) due to default, as well as the legal consequences of such annulment for both debtors and creditors, based on Decision Number 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. The findings indicate that the annulment of a settlement (homologation) in the PKPU process may occur if the debtor is proven to have defaulted on obligations that were agreed upon and ratified by the Commercial Court. The legal consequence of the annulment is the termination of the PKPU period and the return of the debtor to bankrupt status, whereby the management and liquidation of the debtor's assets are placed under the authority of the curator. In addition, creditors regain their rights in accordance with their respective legal positions based on the principle of fair and proportional distribution of the bankruptcy estate. This decision reflects the application of the principle of legal certainty and balanced protection for both creditors and debtors in resolving debt disputes.

Keywords: Default, Annulment of Settlement, PKPU, Homologation, Bankruptcy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana debitor tidak selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perdamaian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi, serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU dapat dilakukan apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah berakhirnya masa PKPU dan kembalinya debitor pada status pailit, di mana pengelolaan dan pemberesan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Selain itu, para kreditor kembali memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip pembagian harta

pailit yang adil dan proporsional. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pembatalan Perdamaian, PKPU, Homologasi, Kepailitan.

PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Melalui perjanjian tersebut, kreditur memperoleh jaminan dari debitur yang memiliki kewajiban pembayaran, sebagai bentuk perlindungan agar tidak timbul kerugian di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan pelunasan utang, seperti mengenai batas waktu atau jatuh tempo pembayaran. (Suprianto & Nugroho, 2021)

Konsep pelaksanaan utang piutang pada dasarnya melibatkan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada kreditur tersebut. Hubungan hukum ini menimbulkan suatu perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak dan mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Salah satu mekanisme penyelesaian dalam hubungan hukum utang piutang adalah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dapat ditempuh untuk menghindari terjadinya kepailitan. (Irfan et al., 2022)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu fasilitas hukum berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang diberikan kepada debitor yang sedang kesulitan finansial. Mekanisme ini memungkinkan debitor menangguhkan sementara pelunasan utang-utangnya, asalkan disetujui oleh para kreditur. Inti dari PKPU adalah memberikan waktu dan peluang bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang secara menyeluruh dan bernegosiasi guna mencapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik debitor (agar dapat melanjutkan usaha) maupun kreditur (agar utangnya dapat terbayar). (Muchammad, 2025)

PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Bab III, yaitu Pasal 222 hingga Pasal 294. Menurut Pasal 222 ayat (1), permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor itu sendiri. Sementara itu, Pasal 222 ayat (2) menyatakan bahwa debitur yang tidak mampu atau memperkirakan dirinya tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Rencana perdamaian ini dapat mencakup pembayaran sebagian maupun seluruh utang debitur kepada kreditur. (Rusli, 2019)

Permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Tahapan awalnya dimulai dengan pengajuan permohonan yang dilengkapi dengan daftar utang, identitas para pihak yang terlibat, serta alasan diajukannya penundaan kewajiban pembayaran. Setelah

permohonan tersebut diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kelayakan, dan kebenaran permohonan, untuk selanjutnya menentukan apakah PKPU sementara layak dikabulkan. (Tampemawa & G, 2019)

PKPU sementara ditetapkan untuk jangka waktu maksimal selama 45 hari. Selama periode tersebut, pengadilan menunjuk pengurus yang berperan mendampingi sekaligus mengawasi pengelolaan kegiatan usaha dan aset debitur. Dalam masa ini, debitur dan para kreditur wajib melakukan perundingan secara intensif guna merumuskan penyelesaian terbaik yang kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian (*akkoord*). Apabila dalam masa PKPU sementara tercapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian, pengadilan dapat menetapkan PKPU menjadi PKPU tetap dengan jangka waktu paling lama 270 hari. Pada tahap PKPU tetap, proses negosiasi dan penyempurnaan rencana perdamaian terus berlangsung hingga tercapai persetujuan akhir atau hingga masa PKPU berakhir. (Lie et al., 2019)

Rapat kreditur berfungsi sebagai forum utama untuk membahas dan mengambil keputusan terkait proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Undang-undang menetapkan bahwa suatu proposal dinyatakan disetujui apabila memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kreditur yang hadir dan mewakili paling sedikit tiga perempat dari total piutang yang diakui. Ketentuan mengenai kuorum ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan bersama para kreditur serta mencegah terjadinya dominasi oleh kreditur tertentu. (Bachri et al., 2021)

Apabila rencana perdamaian yang diajukan memperoleh persetujuan kreditur, maka perdamaian tersebut wajib diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi. Perdamaian yang telah dihomologasi dan dinyatakan sah secara hukum berlaku mengikat terhadap seluruh kreditur yang terlibat dalam perkara kepailitan. Sebaliknya, apabila rencana perdamaian yang diajukan debitur tidak mendapatkan persetujuan dari kreditur, maka timbul akibat hukum berupa kewajiban bagi pengadilan untuk menyatakan debitur dalam keadaan pailit. (Harsono et al., 2019)

Setelah perjanjian perdamaian yang diajukan debitur telah disepakati oleh kreditur dan debitur, kadang kala debitur yang mengajukan perjanjian perdamaian tersebut pun melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kreditur. Perdamaian dalam proses PKPU yang telah disetujui oleh para kreditur dan disahkan oleh Pengadilan Niaga tetap dapat dimohonkan pembatalannya oleh kreditur apabila debitur tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan.

Permohonan kreditur untuk mengakhiri perdamaian dengan kreditur wajib membuktikan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya, permohonan pembatalan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. (Octabianus & Dharmasetya, 2025)

Berdasarkan kasus yang dipilih peneliti dalam penelitian sebagai skripsi dengan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga

Jkt.Pst., bahwa bermula dari permohonan yang diajukan oleh dua kreditor, Sharifah Aini (Pemohon I) dan Andry Gunawan (Pemohon II), terhadap debitor PT. Selaras Mitra Sejati (Termohon). Duduk perkara utama adalah Termohon melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan disahkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2019. Kelalaian tersebut mencakup kegagalan Termohon untuk menyerahkan unit Apartemen Grand Pakubuwono Terrace kepada Pemohon I, yang seharusnya dilakukan sejak Januari 2020. Sementara itu, bagi Pemohon II, Termohon juga lalai karena hanya membayar 3 dari 10 termin pengembalian uang (refund) atas unit Apartemen Grand Cut Mutia Bekasi, di mana sisa pembayaran telah jatuh tempo sejak September 2023. Berdasarkan fakta kelalaian yang nyata dan disengaja ini, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut dan, sebagai konsekuensi dengan segala akibat hukumnya sesuai Pasal 291 UUK-PKPU, Majelis Hakim menyatakan Termohon pailit.

Dari uraian tersebut dapat ditarik garis pembeda antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian ini lebih difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi debitor dalam putusan PKPU serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut.

Peralihan status dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuju kepailitan melalui mekanisme pembatalan perdamaian merupakan refleksi kegagalan sistemik dalam mencapai persetujuan bersama dalam perdamaian. Ketika debitor terbukti mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh forum kreditor dan Pengadilan melalui tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap isi perjanjian yang telah dihomologasi, maka tidak ada pilihan hukum lain yang tersisa selain menerapkan sanksi akhir.

Berdasarkan observasi atas fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan, munculnya konsekuensi yuridis yang signifikan ini menarik perhatian peneliti untuk merumuskan suatu topik kajian yang akan dibahas secara mendalam, yaitu dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) akibat Wanprestasi Debitor (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi debitor dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi putusan nomor 26/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2024/pn niaga jkt.pst).; dan (2) Akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) Berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Pasal 291 Ayat (2) UUK-PKPU terhadap debitor dan kreditor (studi putusan nomor 26/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2024/pn niaga jkt.pst).

METODE

Dalam penelitian ini, permasalahan akan dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memandang

permasalahan hukum dari perspektif kaidah atau norma hukum. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu melalui wawancara terhadap dua kurator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/Pn Niaga Jkt.Pst

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Rusman Effendi, S.H., M.H. selaku Kurator pada Kantor Hukum REFF Partnership (Advocates & Counselors), PKPU berfungsi sebagai instrumen preventif yang memungkinkan debitor untuk mengusulkan penyelesaian kewajiban utang kepada para kreditor melalui suatu rencana perdamaian. Penyelesaian tersebut tidak selalu berbentuk pelunasan penuh, melainkan dapat dilakukan melalui pembayaran sebagian, penyesuaian tenggat waktu pembayaran, ataupun skema restrukturisasi utang lain yang mempertimbangkan kondisi finansial debitor.

Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebelum mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi. Homologasi menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Bagi debitor, pengesahan perdamaian menimbulkan kewajiban hukum untuk melaksanakan seluruh isi perdamaian secara itikad baik dan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya pembayaran utang sama sekali, pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah atau ketentuan yang disepakati, maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa debitor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst, perkara ini bermula dari adanya permohonan oleh Pemohon I Sharifah Aini dan Pemohon II Andry Gunawan terhadap PT Selaras Mitra Sejati pada tanggal 30 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Termohon PT Selaras Mitra Jati terbukti telah lalai dalam memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya secara yuridis. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukum atas kelalaian tersebut, permohonan Para Pemohon untuk menyatakan batal Perjanjian Perdamaian beserta Putusan Pengesahan

Perdamaian (homologasi) dimaksud memiliki dasar hukum yang kuat dan patut untuk dikabulkan.

Permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, konsekuensi yuridis yang timbul adalah Debitor/Termohon wajib dinyatakan dalam keadaan pailit, sehingga seluruh akibat hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut berlaku terhadap Termohon. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan Debitor berada dalam keadaan insolvensi.

Dalam perspektif Bapak Rusman Efendi S.H.,M.H., pembatalan perdamaian merupakan langkah hukum yang bersifat ultimum remedium. Artinya, pembatalan hanya dapat dikabulkan apabila terbukti secara jelas bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan perdamaian. Dengan demikian, putusan pembatalan perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor.

Menurut Subekti, wanprestasi diartikan sebagai suatu kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi kewajiban, yang pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. **Tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan**, yaitu keadaan di mana pihak yang berutang sama sekali tidak melakukan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.
2. **Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan**, yaitu keadaan di mana kewajiban memang dilakukan, namun cara, bentuk, atau hasil pelaksanaannya tidak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
3. **Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, namun tidak tepat waktu**, yaitu keadaan di mana kewajiban dipenuhi tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. **Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan**, yaitu keadaan di mana pihak yang terikat perjanjian justru melakukan tindakan yang secara tegas tidak diperbolehkan dalam perjanjian tersebut. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi debitor dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi putusan nomor 26/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2024/pn niaga jkt.pst) yaitu terbukti adanya kelalaian debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para kreditor, serta menurut Bapak Rusman Efendi, S.H., M.H. pembatalan hanya dapat dikabulkan apabila terbukti secara jelas bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan perdamaian. PT Selaras Mitra Sejati melakukan kelalaian dalam melaksanakan perjanjian perdamaian, dimana terhadap Pemohon I, PT Selaras Mitra Sejati tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dan terhadap Pemohon II serta Kreditor lain yang tercantum, PT

Selaras Mitra Sejati melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga PT Selaras Mitra Sejati dapat dikenakan Pasal 291 Ayat (2) yaitu dinyatakan Pailit dan dalam keadaan insolvensi.

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) Juncto Pasal 291 Ayat (2) UUK-PKPU Terhadap Debitor Dan Kreditor (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/Pn Niaga Jkt.Pst).

Dalam praktik kepailitan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sukriadi Siregar S.H.,M.H sebagai kurator pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar and Partners berdasarkan hasil wawancara, pembatalan homologasi dipandang sebagai instrumen korektif untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah debitor menyalahgunakan kesempatan restrukturisasi yang diberikan dalam PKPU. Pembatalan Perjanjian Perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU menimbulkan akibat hukum yang langsung dan signifikan terhadap kedudukan debitor. Berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan yang membatalkan perdamaian wajib sekaligus menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Dengan demikian, sejak putusan pembatalan perdamaian diucapkan, status hukum debitor berubah menjadi debitor pailit.

Pasal 292 UUK-PKPU menegaskan bahwa dalam putusan pailit yang dijatuhkan berdasarkan pembatalan perdamaian, tidak dimungkinkan lagi adanya penawaran perdamaian, dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut, harta debitor secara otomatis berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian menutup seluruh kesempatan debitor untuk melakukan restrukturisasi utang lebih lanjut.

Akibat hukum berikutnya adalah beralihnya kewenangan pengelolaan dan pemberesan harta debitor kepada kurator. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa sejak debitor dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya dialihkan kepada kurator yang bertindak di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selain peralihan kewenangan atas harta kekayaan, pembatalan perdamaian juga membawa implikasi berupa pembatasan hak dan kewajiban debitor. Berdasarkan Pasal 25 UUK-PKPU, semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau ditujukan kepada kurator, sehingga debitor tidak lagi memiliki hak untuk bertindak sendiri dalam perkara hukum yang menyangkut boedel pailit. Pembatasan ini bertujuan mencegah tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor, serta memastikan bahwa proses pemberesan harta pailit berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sukriadi Siregar. dalam wawancara, pembatalan perdamaian memberikan kepastian hukum bahwa isi perdamaian yang tidak dilaksanakan oleh debitor tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menunda atau membatasi hak kreditor. Oleh karena itu, pembatalan perdamaian berfungsi untuk mengakhiri keberlakuan perjanjian yang telah gagal dilaksanakan

dan sekaligus mengembalikan penyelesaian utang-piutang ke dalam mekanisme kepailitan yang bersifat kolektif, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan bagi seluruh kreditor sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU.

Akibat hukum pembatalan perdamaian bagi kreditor yaitu pembatalan perdamaian memberikan pemulihan hak hukum, karena kreditor kembali memperoleh kedudukan sebagai kreditor dalam kepailitan dan berhak mengajukan tagihannya untuk diverifikasi serta dibayarkan melalui mekanisme pemberesan boedel pailit. Dengan demikian, kepentingan kreditor dilindungi melalui proses kepailitan yang bersifat kolektif dan proporsional sesuai dengan klasifikasi kreditor separatis, preferen, dan konkuren sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Pasal 291 Ayat (2) UUK-PKPU Terhadap Debitor dan Kreditor (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst) yaitu Berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU, yang secara tegas mengatur bahwa dalam hal perdamaian dibatalkan, debitor harus dinyatakan pailit. Dimana PT Selaras Mitra Sejati terbukti lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian sehingga Majelis Hakim secara konsekuen menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, termasuk berlakunya rezim kepailitan terhadap seluruh harta debitor. Sementara itu, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sukriadi Siregar S.H., M.H. bagi kreditor pembatalan perdamaian berakibat hukum hak debitor kembali dimana setelah debitor dinyatakan pailit maka piutang para kreditor yang belum terbayar akan dibayarkan setelah dilakukan pengurusan harta pailit oleh kurator.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan **Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** didasarkan pada terbuktinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan. Hakim menilai bahwa rencana perdamaian yang telah dihomologasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketidakpatuhan debitor terhadap kewajiban tersebut bertentangan dengan tujuan PKPU serta merugikan kreditor, sehingga secara hukum memenuhi alasan pembatalan perdamaian serta **Akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi)** berdasarkan Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU adalah beralihnya kembali status debitor ke dalam keadaan pailit. Dengan pembatalan tersebut, seluruh akibat hukum dari homologasi menjadi tidak berlaku, dan proses kepailitan berjalan kembali tanpa memerlukan putusan pailit yang terpisah. Debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, sementara kreditor memperoleh kembali haknya untuk menagih piutang melalui mekanisme kepailitan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bachri, Zeto, Suhariningsih, Sukarmi, & Permadi, I. (2021). Legal Protection for Debtors in Determining the Application Requirements for Suspension of Debt Payment Obligations. *International Journal of Research in Business and Social Science* 10.
- Harsono, I., Prananingtyas, P., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). ANALISIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN. 12, 1067-1088.
- Irfan, Tira, & J, J. (2022). Analisis Hukum Terhadap Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Lie, G, Saly, N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2.
- Muchammad, S. P. dkk. (2025). *Hukum kepailitan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351.
- Octabianus, S., & Dharmasetya, L. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan PT Anugerah Suryo Propertindo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst). *Jurnal Humaniora*.
- Suprianto, I., & Nugroho. (2021). *Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Di Tengah Pandemi COVID-19*. Jurnal Cendekia Hukum, 7(1).
- Tampemawa, & G, S. (2019). "Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum*, 7.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan DI Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Muchammad, S. P. dkk. (2025). *Hukum kepailitan*. PT Media Penerbit Indonesia.